

ABSTRAK

Wahyu Adhi Purnomo NIM. 1193060091 : *Sanksi Pembunuhan Berantai Dalam Pasal 340 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Pembunuhan berantai merupakan tindakan pembunuhan terhadap lebih dari satu atau dua orang dengan rentan waktu yang sama. Maka, pembunuhan berantai ini telah diatur dalam pasal 340 KUHP dikarenakan pembunuhan berantai termasuk ke dalam pembunuhan berencana dikarenakan pelaku memiliki cara, niat, rencana, dan tenggang waktu untuk melakukan tindakan pembunuhannya, maka pembunuhan berantai ini penjatuhannya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun, sedangkan ketentuan dalam hukum pidana Islam pembunuhan berantai termasuk ke dalam pembunuhan disengaja dengan penjatuhannya berupa sanksi *jarimah qishash* atau hukuman mati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Tindak Pidana Pembunuhan Berantai dalam Pasal 340 KUHP, kemudian untuk mengetahui Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berantai dalam Hukum Pidana Islam, dan untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembalasan yang merupakan sebuah pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu juga menggunakan teori dalam hukum pidana Islam yaitu *uqubah* yang termasuk ke dalam *jarimah qishash* dan teori *Maqasid Syariah*, yang didasarkan pada teori *Hifdzun Nafs* yang artinya menjaga jiwa.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana menggunakan analisis isi (*Content Analysis*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa tulisan yang berhubungan dengan undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan sesuai perundang-undangan dan teori hukum.

Adapun hasil dari penelitian ini, 1). Mekanisme tindak pidana pembunuhan berantai dalam pasal 340 KUHP adalah memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang, Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak, Pelaksanaan kehendak/perbuatan dalam suasana yang tenang. 2). Unsur tindak pidana pembunuhan berantai dalam hukum pidana Islam adalah korban yang dibunuh merupakan manusia yang hidup, Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian. 3). Sanksi tindak pidana pembunuhan berantai perspektif hukum pidana Islam dijatuhi dengan hukuman pokok *qishash* atau hukuman mati atau hukuman pengganti berupa denda *diyat* jika wali korban memaafkan pelaku. Sedangkan menurut hukum positif dijatuhi dengan Pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Pembunuhan Berantai, Sanksi